

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN BANDING PATEN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN SEDERHANA (Analisis Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022)

¹ Rifto Andriawan Indrasanto

¹) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ rifto_andriawan@yahoo.com

ABSTRAK

Di Indonesia, Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya intelektual khususnya terhadap paten sederhana sangat penting untuk melindungi dan menghormati jerih payah penemu. Paten sederhana merupakan bagian penting dari kemajuan industri. Pada era globalisasi persaingan industri akan sangat sulit untuk di hadapi, karena selain dengan berkembangnya pasar nasional timbul pula persaingan pasar secara Internasional. Dengan adanya hal tersebut kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang sifatnya sederhana akan semakin meningkat. Teknologi yang sifatnya sederhana merupakan hasil intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa dan cipta manusia secara sederhana. Namun meskipun demikian adanya perlindungan hukum terhadap paten sederhana sangat penting berkaitan untuk melindungi dan menghormati jerih payah penemu. Pokok permasalahan dalam putusan komisi banding paten nomor 009.I.T/KBP-18/2022 adalah upaya untuk mendapatkan hak atas hasil invensi dari permohonan paten. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Sederhana dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar pertimbangan hukum Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022 pada penolakan Permohonan Paten Sederhana S00201704221. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022, harus dijalankan oleh Majelis Banding Paten yang memeriksa dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang layak, adil dan dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan dari hak paten itu sendiri. Berdasarkan dasar pertimbangan hukum pada penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat disimpulkan bahwa, penolakan objek banding yang didasarkan pada Penolakan Permohonan Paten sederhana nomor S00201704221 dikarenakan klaim tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa fitur yang dapat berdiri sendiri, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 bukan merupakan lingkup paten sederhana.

Kata Kunci: Paten Sederhana; Penolakan Permohonan Paten; Perlindungan Paten.

ABSTRACT

In Indonesia, the legal protection given to intellectual works, especially to simple patents is very important for protecting and respecting the efforts of inventors. Simple patents are an important part of industrial progress. In the era of globalization, industrial competition will be very difficult to deal with, because in addition to the development of the national market, international market competition also arises. With this, the need to use simple technology will increase. Technology which is simple in nature is the result of human intellect as a result of simple human taste, initiative and creativity. But even so, the existence of legal protection for simple patents is very important in relation to protecting and respecting the efforts of inventors. The main problem in the patent appeal commission decision number 009.I.T/KBP-18/2022 is an attempt to obtain the right to an invention from a patent application. The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection for simple patent applications and also to find out and analyze the basic legal considerations of the Patent Appeal Commission Number: 009.I.T/KBP-18/2022 on the rejection of simple patent applications S00201704221. The method used is normative juridical research. The research results obtained are In The decision of the Patent Appeal Commission Number: 009.I.T/KBP-18/2022, must be carried out by the Patent Appeal Council which examines it by making legal considerations that are appropriate, fair and able to provide legal certainty for the protection of the patent itself. law on the rejection of a Simple Patent Application Number S00201704221 based on the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Patents it can be concluded that, the rejection of the object of appeal based on the Rejection of a simple Patent Application number S00201704221 is because the claim is a system consisting of several features that can stand itself, so that claims 1 to 3 are not the scope of a simple patent.

Keywords: *Simple Patent; Refusal of Patent Application; Patent Protection.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki keanekaragaman suku, bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Di samping itu pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya sumbangan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang sangat berharga. Aset ini semakin sangat berharga karena proses invensi dan pengembangannya yang tidak sederhana dan sebagai hasil suatu karya pemikiran kreatif dan inovatif sangat perlu di hargai.

Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi yang menjadi objek harta kekayaan (*property*).¹

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan Peneliti diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Sederhana. Permasalahan lain adalah Dasar pertimbangan hukum Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022 pada penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Sederhana. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dasar pertimbangan hukum Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022 pada penolakan Permohonan Paten Sederhana S00201704221.

Orisinalitas ialah kriteria utama serta kata kunci dari hasil karya akademik paling utama. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, serta disertasi, wajib memperlihatkan kalau karya itu otentik. Buat lebih mempermudah hingga dari itu penulis mengambil yang mempunyai kesamaan permasalahan dengan penelitian yang hendak dicoba penulis buat dijadikan perbandingan supaya terlihat keorisinalitasan penelitian:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Di Indonesia (Studi Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017), oleh Syawal Esa Arrozi, Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2018.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap paten sederhana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diatur secara khusus dalam beberapa pasal yaitu Pasal 121

¹Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 228

²Syawal Esa Arrozi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Di Indonesia (Studi Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017)*", Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2018.

sampai dengan Pasal 124 dan secara umum diatur dalam perjanjian TRIPs. Pemberian hak paten sederhana harus berdasarkan permohonan, syarat untuk memperoleh hak paten sederhana baik yang diatur UUP dan TRIPs adalah memiliki nilai kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pelaksanaan dalam pemberian perlindungan hak paten sederhana di Indonesia menganut sistem *first to file, first to protect* yang artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu dalam satu invensi maka yang mendaftar pertamalah yang diterima.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst), oleh Hikmah Fauziah Zahrin. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020,³ Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dalil Penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan atau menghapus hak paten terdaftar milik tergugat tidak diterima, karena unsur-unsur yang dapat menghapuskan hak paten pada Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Paten tidak terpenuhi. Faktanya tergugat sebagai pemilik hak paten terdaftar telah memenuhi syarat pendaftaran paten yang sah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Paten serta ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak Paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tersebut, dan ternyata penggugat kekurangan para pihak. Karena tidak memenuhi ketentuan yang disiratkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Paten. Sehingga Perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.
3. Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (NOVELTY) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)". Haidar, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, 2019.⁴ Dari hasil analisis yuridis diketahui bahwa Hakim

³Hikmah Fauziah Zahrin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

⁴Haidar, *"Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (NOVELTY) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)"* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, 2019

memutus paten insulasi panas tersebut dinilai tidak memiliki langkah inventif karena tidak mengandung penciptaan karena sudah banyak ditemukan produk insulasi panas yang diperdagangkan dan teknologi insulasi panas itu sendiri sudah ada sejak tahun 1972 oleh Furukawa yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, produk tersebut merupakan duplikasi invensi yang dilakukan melalui bentuk lainnya. Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan paten invensi insulasi panas belum sesuai dengan Undang-Undang Paten, karena seharusnya unsur terpenting dalam pemberian hak paten bukan hanya unsur kebaruan, akan tetapi dalam suatu pertimbangan hakim atas kasus pembatalan paten insulasi panas setidaknya harus memuat: (1) identifikasi invensi dalam klaim yang didukung deskripsi, (2) identifikasi invensi pembanding yang ada sebelum tanggal penerimaan; dan (3) antisipasi invensi terdahulu terhadap invensi yang disangka tidak baru yang dilakukan atas setiap satuan klaim dari paten yang hendak dibatalkan. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mencampuradukkan pemeriksaan paten dengan pemeriksaan pada ranah hukum desain industri dimana kebaruan memang diukur dari penampilan fisik. *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menggunakan cara penilaian kebaruan dan langkah inventif yang salah.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Perusahaan Lain. Rulendari, Miecke Novice, Magister Fakultas Hukum Universitas Terbuka 2019.⁵ Dengan hasil penelitian Bahwa Bentuk perlindungan hukum penggunaan hak paten konstruksi sarang laba-laba oleh perusahaan lain tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dan secara represif, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendaftaran paten maka pihak pendaftar akan memiliki sertifikat dan dilindungi haknya sebagai pemilik paten terhadap suatu yang merugikan sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui perlindungan hukum dengan gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan hak paten Konstruksi sarang laba-laba tanpa izin dari pemegang paten yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta penghapusan paten berdasarkan Pasal 130 dan Pasal 132 Undang-Undang tentang Paten.
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Yang Terdaftar Lebih Dahulu Di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018. Rahmad Anwar Lubis, Jurnal *Law of*

⁵ Rulendari, Miecke Safitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Konstruksi Sarang Laba-Laba yang Digunakan Tanpa Izin oleh Perusahaan Lain", Tesis, Magister Fakultas Hukum Universitas Terbuka, 2019.

Deli Sumatera, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021.⁶ Perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dari gugatan pihak lain yang memiliki paten sederhana yang telah terdaftar lebih dahulu pada produk yang sama adalah bahwa pemegang paten sederhana tersebut wajib dilindungi secara hukum bila pihak lain yang menggugat produk paten sederhana yang telah terdaftar tersebut tidak dapat membuktikan berdasarkan alat bukti autentik di persidangan pengadilan berkaitan dengan dalil gugatan penggugat yaitu bahwa produk paten sederhana tersebut tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Pengadilan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang paten sederhana yang telah terdaftar dengan cara menolak gugatan penggugat. Perlindungan hukum bagi orang yang mendaftarkan invensinya di Indonesia yaitu adanya sistem *first to file, first to protect* yang artinya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang pertama mendaftarkan yang diterima, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini maka syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu suatu pengajuan pendaftaran paten sederhana harus mengandung unsur kebaruan dan unsur kemajuan agar dapat didaftarkan sebagai hak paten sederhana ke Direktorat Paten.

METODE

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder. Metode hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Tahapan pertama metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan

⁶Rahmad Anwar Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Yang Terdaftar Lebih Dahulu Di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018)" Jurnal *Law of Deli Sumatera*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14

penelitian terhadap permasalahan hukum. Tahapan kedua metode hukum normatif adalah metode yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁹

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa data primer, data sekunder serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan sumber data yang diperlukan yaitu sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa Pertimbangan hukum hakim pada putusan Komisi banding Paten Nomor 009.I.T/KBP-18/2022 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- b. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks artikel, buku dan bahan-bahan lain.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan empiris.¹⁰ Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yakni:

- a. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Putusan Komisi banding Paten Nomor 009.I.T/KBP-18/2022
 - 4) Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jurnal Hukum, 2019), hlm. 41

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 23.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah dan sumber lainnya;
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus umum dan kamus hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengelolaan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Analisis Data

Analisa data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menggunakan analisis bersifat kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dan mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Karakteristik ini berimplikasi pada data yang terkumpul yaitu cenderung berupa kata-kata atau uraian tanpa mengabaikan data berbentuk angka-angka dengan mengutamakan pandangan dan pendirian responden terhadap situasi yang dihadapinya. Peneliti meminimalkan perspektif etik dengan tujuan mereduksi subjektivitas data yang dihimpun.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Permohonan Paten Sederhana pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022

Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh aparaturnya terhadap suatu pencegahan, pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan atau perlindungan hukum dari pihak yang telah melanggar ketentuan hukum tersebut dan merugikan hak dan kepentingan pihak lain.

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 392.

¹²Anwar Hidayat, "Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data", <https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html>, diakses 25 Mei 2023.

Konsep perlindungan HKI (termasuk hak paten di dalamnya), harus diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI. Dengan memahami sifat dan prinsipnya akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. Djumaha dalam konsep perlindungan hak milik intelektual menurutnya sistem hukum romawi yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah.

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan diberikan sanksi berupa penolakan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut (paten sederhana) atau membatalkan hak paten sederhana yang telah terdaftar namun pelaksanaan pendaftarannya melanggar hukum oleh pihak lain. Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan secara represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Selanjutnya Jeremy Bentham berpendapat bahwa apabila tidak ada perlindungan terhadap suatu hasil kegiatan, proses suatu Hak Kekayaan Intelektual, siapapun didunia akan membuat tiruan atas hasil kegiatan tersebut untuk menjualnya dengan harga murah sehingga para pelaku kegiatan proses tersebut tidak akan mendapatkan imbalan dari jerih payah, waktu yang digunakandalam kegiatan tersebut, atau malah keuntungan yang seharusnya dapat diterima pelaku kegiatan tersebut akan dikesampingkan sama sekali.

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten. Melalui Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2016 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Paten 2001 (yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang

¹³C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 40

memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.

Atas dasar adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (Undang-Undang Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invenisi-invenisi baru di bidang teknologi yang dapat saja invenisi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas *Intellectual Property Rights (IPR)* hal ini diimplementasikan dengan adanya *TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights)*.¹⁴

Atas dasar hal pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada inventor, yang diketahui bahwa invenisi tersebut atas hasil usaha sendiri sehingga seseorang pantas untuk memanfaatkan sendiri invensinya. Tampaknya, di sinilah latar belakang permasalahannya dibutuhkan Undang-Undang Paten, yakni agar invenisi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, tidak dinikmati sendiri oleh inventor. Agar invenisi tersebut tidak ditiru begitu saja dan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, perlu diberi penghargaan berupa perlindungan hukum. Apabila dicermati secara seksama, Undang-Undang Paten kiranya dapat dikemukakan bahwa kepada inventor apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten dapat diberikan paten hasil invensinya.¹⁵

Persoalan perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada Putusan Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022, sudah selayaknya sebelum memberikan putusan harus dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan baik, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan perlindungan hukum yang sebenar-benarnya. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding, bahwa Termohon tidak mempertimbangkan bahwa klaim 1-3 amendemen yang diajukan oleh PEMOHON telah bersesuaian dengan padanannya, yaitu paten JP 6589804 B2, yang merupakan paten induknya dengan nomor prioritas yaitu JP 2016-201062 tanggal 12 Oktober 2016 dan dalam HPS Tahap I HI. 0 5 .02.04.80020 170422 1-TA dan Surat Nomor HKI-3-Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HK1-3-HI. 05.02.04.80020 1704221-TS, Termohon melandaskan alasan untuk penolakan Permohonan Paten Nomor S00201704221 dengan menyebutkan bahwa klaim-klaim dari permohonan semula

¹⁴Yoyon M Darusman. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional". dalam jurnal *Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016, hlm. 213-214.

¹⁵ Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 211.

maupun klaim amendemen yang diajukan saat menanggapi HPS Tahap I tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Bahwa klaim 1-3 amendemen yang diajukan saat menanggapi HPS Tahap I telah bersesuaian dengan klaim dari paten padanannya yaitu JP 6589804 B2.

Pasal 3 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten berbunyi "*Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri dan penjelasannya berbunyi "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/ kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru;"*

Mengacu pada nomor 8 (terlampir dalam putusan), Kendaraan Kerja (yaitu Traktor dalam klaim amendemen) merupakan suatu klaim produk yang tersusun atas komponen-komponen yaitu suatu kotak transmisi, suatu tangki bahan bakar pertama, suatu tangki bahan bakar kedua, suatu pipa penghubung, dan suatu baterai. Dalam hal ini, pipa penghubung antara kedua tangki tersebut dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga mengurangi udara terperangkap (*air entrainment*) dalam pipa pemasok bahan bakar.

Mengacu pada nomor 9 dan 10 di atas, produk Traktor dari invensi ini memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 karena konfigurasi dari komponen penyusunnya, yaitu pipa penghubung, berfungsi mengurangi udara terperangkap dalam pipa pemasok bahan bakar sehingga mempermudah kelancaran aliran bahan bakar dari Traktor tersebut. Selain itu, pernyataan Termohon dalam HPS Tahap I bahwa "klaim sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana telah terbantahkan oleh penjelasan dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kemudian mengacu pada nomor 14 dan 15, jelas bahwa alat-alat 2-4 yang disebutkan oleh Termohon adalah komponen-komponen penyusun dari Traktor dan paten PEMOHON, yaitu Traktor. Demikian pula, fitur-fitur dari tangki dan unit penghubung yang disebutkan dalam klaim klaim turunan 2-3 amendemen masing-masing juga bukan merupakan invensi-invensi yang berdiri sendiri, melainkan fitur-fitur dari Traktor dari invensi ini. Selanjutnya mengacu pada nomor 12 sampai 16 di atas, dapat disimpulkan bahwa Klaim 1-3 amendemen dari permohonan paten PEMOHON tersebut memenuhi ketentuan "satu invensi" dari paten sederhana sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Bahwa saat menanggapi HPS Tahap I, PEMOHON telah menyampaikan salinan dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan

paten yang pertama kali di luar negeri, yaitu paten Jepang dengan nomor publikasi JP 6589804 B2 bertanggal 27 September 2019 dan telah menyesuaikan klaim dari permohonan paten PEMOHON dengan klaim dari Paten JP 6589804 B2 tersebut. Dalam hal ini PEMOHON telah berinisiatif untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tersebut guna memfasilitasi pemeriksaan klaim dari permohonan paten PEMOHON.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Banding Paten menyatakan bahwa Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi 18/KBP/V/2020 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 dengan judul Invensi "KENDARAAN KERJA". Berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan 6, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 permohonan banding yang diajukan oleh PEMOHON dinilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 58 ayat (1), Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang bersangkutan dengan paten diatur mulai dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penyelesaian sengketa paten secara umum berpijak pada penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dengan tidak melepas kemungkinan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Menurut Muhammad Djumhana, proses pemeriksaan sengketa paten dilakukan dengan melihat (jenis) materi yang diajukan para pihak, yaitu:

1. Sengketa pemberian paten, yaitu pemberian paten oleh Direktorat Jenderal ternyata diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak, maka yang berhak dapat mengajukan gugatan.
2. Sengketa atas hak eksklusif pemegang paten, yaitu menyangkut perbantuan pihak yang tidak berhak atau tidak mendapat persetujuan dari pemegang paten, melakukan perbantuan: membuat, menggunakan, menjual, mengimport, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Selanjutnya dikemukakan, bahwa acara pemeriksaan sengketa diatur singkat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu menyangkut:

1. Lembaga yang memeriksanya adalah Pengadilan Niaga.
2. Tata cara dan lamanya proses pemeriksaan.
3. Adanya pembatasan pemeriksaan sengketa, di mana pihak yang sengketa tidak dapat mengajukan banding tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Juga adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022 tersebut mengacu pada adanya Dasar penolakan oleh Termohon adalah bahwa klaim 1 amendemen terdiri dari beberapa invensi, yaitu:

- 1) Traktor;
- 2) tangki yang terdiri dari dua jenis tangki;
- 3) Pipa penghubung ada dua jenis;
- 4) Baterai.

Dimana masing-masing alat dari 1-4 tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsinya masing-masing, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 tersebut terdiri dari sedikitnya 4 invensi. Demikian juga dengan klaim 2 dan 3 masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan klaim 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 3 terdiri dari sejumlah invensi; sehingga jelas bahwa klaim ini merupakan "klaim sistem", yaitu gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Dimana pada Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan "Paten sederhana hanya untuk satu invensi" dan pada penjelasan pasal 122 ayat (1) yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan *untuk satu klaim mandiri 'produk' atau satu klaim mandiri 'proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan*. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa klaim "Sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana.

Berdasarkan pada uraian diatas, jika dikaitkan dengan teori keadilan bahwa yang dinamakan paten sederhana adalah paten yang hanya terdiri dari satu invensi. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten disebutkan bahwa Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal g, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), pasal 26, pasal 39 ayat(21, Pasal 40, dan Pasal 41. Yang mana dalam ketentuan pasal 54 tidak memuat tentang pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Dalam hal ini pihak pemeriksa paten menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Paten tersebut tidak memenuhi sesuai ketentuan pasal 122 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, sedangkan dalam substansinya bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten itu sendiri tidak memuat tentang pasal 122 di dalamnya. Maka, untuk kasus tersebut diatas belum memenuhi unsur keadilan bagi si penohon paten.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, Pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022, harus dijalankan oleh Majelis Banding Paten yang memeriksa dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang layak, adil dan dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan dari hak paten itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, suatu perlindungan berdasarkan klaim membawa konsekuensi perlindungan itu terlalu luas sehingga sedikit kemungkinan dilakukannya modifikasi meskipun benda dan wujudnya berbeda, karena dalam klaim sistem adalah gabungan antara beberapa alat

dengan kerja masing-masing alat. Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim yang dilindungi memudahkan modifikasi tetapi mudah ditemukan kesamaan. Persamaan klaim hanya mempelajari deskripsi yang mengungkapkan penemuan yang dipatenkan, dapat mengubah kata-kata dari klaim dan sekaligus mengadakan perubahan kecil yang tidak signifikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. Penafsiran jelas tidak akan mempunyai arti bagi perlindungan pemegang paten yang dapat menimbulkan rasa enggan kepada penemu untuk meminta perlindungan melalui pendaftaran temuannya.

Jika dikaji berdasarkan Teori Hak Kekayaan Intelektual, Dimana masing-masing alat dari 1-4 tersebut dapat berdiri sendiri dan memiliki fungsinya masing-masing, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 tersebut terdiri dari sedikitnya 4 invensi. Demikian juga dengan klaim 2 dan 3 masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan klaim 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 3 terdiri dari sejumlah invensi; sehingga jelas bahwa klaim ini merupakan "klaim sistem", yaitu gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Dimana pada Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan "Paten sederhana hanya untuk satu invensi" dan pada penjelasan pasal 122 ayat (1) yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten sederhana hanya diajukan *untuk satu klaim mandiri 'produk' atau satu klaim mandiri 'proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan*. Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa klaim "Sistem" tidak termasuk dalam paten sederhana.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 009.I.T/KBP-18/2022, harus dijalankan oleh Majelis Banding Paten yang memeriksa dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang layak, adil dan dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan dari hak paten itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, suatu perlindungan berdasarkan klaim membawa konsekuensi perlindungan itu terlalu luas sehingga sedikit kemungkinan dilakukannya modifikasi meskipun benda dan wujudnya berbeda, karena dalam klaim sistem adalah gabungan antara beberapa alat dengan kerja masing-masing alat. Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim yang dilindungi memudahkan modifikasi tetapi mudah ditemukan kesamaan. Persamaan kalim hanya mempelajari deskripsi yang mengungkapkan penemuan yang dipatenkan, dapat mengubah kata-kata dari klaim dan sekaligus mengadakan perubahan kecil yang tidak signifikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. Penafsiran jelas tidak akan mempunyai arti bagi perlindungan pemegang paten yang dapat

menimbulkan rasa enggan kepada penemu untuk meminta perlindungan melalui pendaftaran temuannya.

2. Berdasarkan dasar pertimbangan hukum pada penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201704221 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat disimpulkan bahwa, penolakan objek banding yang didasarkan pada Penolakan Permohonan Paten sederhana nomor S00201704221 dikarenakan klaim tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa fitur yang dapat berdiri sendiri, sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 3 bukan merupakan lingkup paten sederhana. Oleh karena itu, Majelis Banding berpendapat dasar penolakan oleh Termohon kurang tepat karena sistem merupakan hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan penjelasannya sedangkan klaim 1 sampai dengan klaim 3 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

SARAN

Adapun saran yang bisa peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Seharusnya Perlu adanya pasal penambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang khusus membahas tentang pemberian sebagian untuk pemberian substantif.
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait penjelasan klaim sistem yang dapat dilindungi dalam paten sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Adam I. Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru Algensindo, (Jakarta: Cetakan VI, 2000)
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- A. Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*, (Surabaya: Mitra Ilmu, 2012)
- Bada Nawawi Muladi, *Teori-toeri dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007).

- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan ke I, 2011)
- Caroline Wilson, *Nutshells: Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell, (London: 2002).
- Diani, *Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2003)
- Diptarina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue*", (Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)
- Endang Purwaningsih, *Seri Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Paten* (Bandung: Mandar Maju, 2015)
- Haidar, "*Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan (NOVELTY) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)*" Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul Jakarta, 2019
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, 2019
- Hikmah Fauziah Zahrin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015)
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2006)
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2003)
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Pada paten dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- R.M. Suryodiningrat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Tarsito, 2010)

- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2003)
- Reksa Sudaryanto, *Sengketa Paten dan Penyelesaian Hukum*, (Surabaya: Citra Ilmu, 2004)
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Rajacafindo Persada, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1990
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2009)
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Vol. 2, No. 2, Negara Hukum, 2011
- Syawal Esa Arrozi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Di Indonesia (Studi Putusan MA No. 167 K/Pdt Sus.HKI/2017)*", Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram, 2018.
- Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011)

Jurnal

- Rahmad Anwar Lubis, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Yang Terdaftar Lebih Dahulu Di Direktorat Paten (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018)*" Jurnal *Law of Deli Sumatera*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2021
- Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean*, [Vol. 24, No. 2], Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2015.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

- Anwar Hidayat, "*Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data*", <https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html>, diakses 25 Mei 2023.
- Amrie Hakim, S.H. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl157/paten-dalam-perjanjian2-internasional>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023